



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Padang Sidempuan/25 Mei 1982 umur 39 tahun, NIK 1277012505820011, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Keramba, tempat tinggal di Jorong Muko muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 085363360108 sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, tempat/tanggal lahir Lubuk Basung/20 Januari 1997, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jawi-jawi Lapau Konsi Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Min pada tanggal 01 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0785/020/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada tanggal 12 Desember 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus Gadis;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kampung Jawijawi Lapau Konsi Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung , Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia satu orang anak bernama;
 - 4.1 Muhammad Arifin, laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2020 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan;

Orang tua Termohon selalu ikut campur dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti halnya ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah kontrakan yang awal Termohon menyetujui namun akhirnya karena orang tua Termohon melarang Pemohon akhirnya tidak mau pindah sehingga hal ini menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Setiap terjadi perselisihan tersebut Termohon selalu membela orang tua Termohon di banding Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 yang disebabkan karena Termohon tidak mau di ajak pindah rumah oleh Pemohon dimana sebelumnya karena hubungan antara Pemohon dengan orang tua Termohon sudah renggang di tambah dengan tempat kerja Pemohon yang jauh, Pemohon menyarankan agar Pemohon dan Termohon pindah rumah namun ketika Pemohon menjelaskan hal tersebut Termohon bersikeras untuk tinggal di rumah orang tua Termohon dimana karena hal ini Pemohon merasa Termohon tidak menghormati keputusan Pemohon sehingga karena hal ini pada keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan rumah. Setelah Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, Pemohon mencoba menghubungi paman Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada saat itu paman Termohon tidak memberikan tanggapan yang baik kepada Pemohon, dimana Paman Pemohon menyuruh Pemohon untuk mengambil keputusan sendiri. Setelah beberapa hari Pemohon kembali menemui Termohon untuk berbaikan, namun pada saat itu Termohon menyuruh pemohon untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perceraian ke pengadilan dan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon.

7. Bahwa semenjak bulan april 2021 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Min. tanggal 03 Desember 2021 dan 09 Desember 2021 yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxx/59/Pem-2021 atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Walinagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Pemerintah Kabupaten Agam pada tanggal 29 November 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/020/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf ;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong Labuah Baru, Nagari Koto Malintang, Kec. Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sekitar pada tahun 2019 di Kecamatan Lubuk Basung;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keidaman bersama di Kampung Jawijawi Lapau Konsi Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung , Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga mereka, seperti pernah orangtua Termohon menyuruh untuk tidak usah melayani Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan Kakak Pemohon bahwasannya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon agar dekat dengan tempat kerja Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi selalu menerima pengaduan dari Pemohon terkait masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan puasa tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan rumah makan, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Kediaman di Jorong Labuah Baru, Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sekitar pada tahun 2019 di Kecamatan Lubuk Basung;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keidaman bersama di Kampung Jawijawi Lapau Konsi Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung , Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon atas saran dari orang tua Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran dimana Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama yang akhirnya memutuskan pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi sudah berusaha mendamaikan saat itu juga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Min., serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar Juz II* halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau agar diberi izin untuk menjatukan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga mereka serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon atas saran dari orang tua Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran dimana Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama yang akhirnya memutuskan pergi dari kediaman bersama yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik, karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P. 1, dan P. 2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu orang saksi yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui masalah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mengetahui pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana ternyata pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, yang kemudian jika semua hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan adanya ikut campur dari orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1, dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2019 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga mereka serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon atas saran dari orang tua Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran dimana Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama yang akhirnya memutuskan pergi dari kediaman bersama yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 bulan dan tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan damai dengan disarankan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, umah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga mereka serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon atas saran dari orang tua Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran dimana Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama yang akhirnya memutuskan pergi dari kediaman bersama yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahwasannya telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 9 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk *syar'i* di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الحياة الزوجية جحيما

التفريق

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya *madharat* sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

اخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil permohonan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGANTI

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)